

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ULAMA' HANAFIYYAH TENTANG

***QADLI* SEBAGAI PIHAK YANG BOLEH MENIKAHKAN**

DALAM WASIAT WALI NIKAH

A. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ULAMA' HANAFIYYAH

TENTANG *QADLI* SEBAGAI PIHAK YANG BOLEH MENIKAHKAN

DALAM WASIAT WALI NIKAH

Berbicara mengenai hak wali dalam pernikahan yang terjadi karena adanya wasiat terdapat tiga perbedaan pendapat. Pertama, yaitu pendapat dari Ulama' Malikiyyah yang berpendapat bahwa apabila seseorang menerima wasiat untuk menjadi wali nikah bagi seorang wanita, maka dia harus melaksanakannya. Kedua, yaitu pendapat dari Ulama' Syafi'iyyah yang berpendapat bahwa wasiat yang diberikan bukan dalam bentuk harta benda, maka wasiat tersebut batal demi hukum, sedangkan hak wali bergeser kepada wali setelah bapak, mulai dari *aqrab* sampai *ab'ad*. Ketiga, yaitu pendapat dari Ulama' Hanafiyyah yang berpendapat bahwa wasiat tersebut batal demi hukum seperti pendapat dari Ulama' Syafi'iyyah.¹ Akan tetapi, dalam hal hak wali dalam pernikahan Ulama' Hanafiyyah memberikan hak tersebut kepada *qadli* yang juga mempunyai tataran *syufqah* dalam hal agama.² Dalam keterangan kitab Hanafiyyah yang lain juga, apabila hak wali diberikan

¹Abi al Mawahib 'Abd al Wahhab Ibn Ahmad Ibn 'Ali al Anshariy, *Al Mizan al Kubra*, jilid I, (Semarang: PT. Toha Putra, tt), hlm. 109.

²Syams al Din al Sarakhsi, *Al Mabsuth*, juz III, (Beirut Lubnan: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1993), hlm. 213-215.

kepada *qadli*, maka hilanglah pertentangan di antara para wali (*aqrab* maupun *ab'ad*) dan *washi*.³

Untuk permasalahan ada tidaknya wali dalam pernikahan, Ulama' Hanafiyyah melihat dari tujuan pernikahan tersebut adalah bagi wanita, bukan bagi wali dari wanita tersebut, sehingga wali tidak mempunyai hak dalam pernikahan seorang wanita.⁴

Dalam hal pernikahannya anak yatim, Ulama' Hanafiyyah berpendapat tidak sama seperti yang didapatkan pada pernikahannya seorang wanita, anak yatim harus dimintakan ijinnya terlebih dahulu, penulis setuju karena memang banyak hadits yang menerangkan demikian, di mana anak yatim tidak boleh dinikahkan sebelum dimintakan ijin terlebih dahulu, bahkan Nabi pernah menolak pernikahan anak perempuan saudara laki-laki Qudamah bin Ma'dhun karena anak perempuan tersebut merupakan anak yatim dan belum dimintakan ijin terlebih dahulu.⁵

Penulis melihat bahwa dalam masalah yang berkaitan dengan anak yatim, Ulama' Hanafiyyah tidak menyamakannya dengan wanita yang sudah dewasa dalam masalah pernikahannya. Hal ini dikarenakan anak yatim belum baligh sehingga belum bisa membedakan manakah yang terbaik bagi dirinya (*tamyiz*). Jadi, dalam pernikahan anak yatim Ulama' Hanafiyyah menyamakan dengan pernikahan dari anak yang masih kecil. Sehingga apabila anak yatim

³Muhammad Amin, *Radd al Muhtar*, juz IV, (Beirut Lubnan: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1994), hlm. 198.

⁴Mahmoud Syaltout, Ali As Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, terjemahan: *Muqaaranatul Madzaahib Fil Fiqhi*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1973, Cet. I), hlm. 99.

⁵Syams al Din al Sarakhsi, *Al Mabsuth*, juz III, *Op. Cit.*, hlm. 213.

akan menikah maka harus menghadirkan seorang wali seperti yang terdapat dalam pernikahannya anak yang masih kecil.⁶

Akan tetapi, dengan pendapat tersebut Ulama' Hanafiyyah terlihat tidak konsisten dengan pendapatnya bahwa pernikahan dapat dilangsungkan tanpa adanya seorang wali.⁷ Namun, mereka melandasi hal tersebut dikarenakan adanya tujuan dari pernikahan. Mereka melihat bahwa tujuan dari pernikahan ditujukan kepada seorang wanita yang sudah dewasa di mana dengan menikah maka wanita tersebut akan bisa mempunyai keturunan. Sedangkan bagi anak yatim yang masih kecil maka tujuan pernikahan seperti di atas tidak akan sesuai bagi dirinya, maka pernikahannya ditujukan untuk menjaga diri dan hartanya.⁸

Kemudian Ulama' Hanafiyyah menjadikan bapak sebagai wali yang paling berhak dalam perwalian pernikahan karena dilandasi dengan adanya unsur *syufqah* yang dimiliki bapak.⁹ Menurut penulis, dengan Ulama' Hanafiyyah menjadikan *syufqah* sebagai dasar adanya perwalian, penulis sangat setuju karena dalam pernikahan dengan adanya *syufqah* dari seorang wali, maka wali tidak akan sewenang-wenang dalam menikahkan. Akan tetapi, Ulama' Hanafiyyah memberikan hak wali kepada *qadli* karena dirasa *qadli* lah yang mempunyai *syufqah* yang sesuai dengan bapak. Menurut penulis dengan pengalihan hak wali kepada *qadli* merupakan hal yang positif karena dengan adanya pengalihan tersebut maka dari pihak keluarga tidak

⁶*Ibid.*, hlm. 214.

⁷Badran Abu al 'Ainain Badran, *Al Fiqh al Muqaran li al Ahwal al Syakhsiyyah*, juz I, (Beirut Lubnan: Dar al Nahdlah al 'Arabiyyah, tt), hlm. 136.

⁸Syams al Din al Sarakhsi, *Al Mabsuth*, juz III, *Op. Cit.*, hlm. 212.

⁹*Ibid.*, hlm. 215.

akan terjadi pertentangan dengan adanya perebutan menjadi wali dalam pernikahan anak yatim tersebut. Hal ini sesuai dengan hadits:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَأَلْسَطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا¹⁰

“Apabila para wali nikah itu bersengketa maka penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.”

Sedangkan dari latar belakang Ulama’ Hanafiyyah yang telah memberikan pendapat tersebut, penulis melihat adanya pengaruh dari kehidupan mereka terhadap ketentuan hukumnya. Hal ini dikarenakan Muhammad ibn Hasan yang merupakan pengarang dari kitab *al Mabsuth* sekaligus murid dari Imam Abu Hanifah merupakan orang yang hidup di masa Khalifah Harun al Rasyid dan menjabat sebagai *qadli*.¹¹ Akan tetapi, bukan berarti kebijakan hukum dalam permasalahan ini yang mengalihkan perwalian kepada *qadli* dikarenakan jabatannya, melainkan karena *qadli* dianggap sebagai orang yang bisa dipercaya dan bisa menjadi penengah antara *washi* dan wali.

Selain itu, kebanyakan Ulama’ Hanafiyyah merupakan orang-orang yang berkecukupan bahkan lebih. Karena mereka meniru apa yang dicontohkan oleh pemimpin mereka yaitu Imam Abu Hanifah yang lebih suka kepada kehidupan yang berkecukupan dengan berpakaian yang rapi dan indah. Bahkan suatu ketika Imam Abu Hanifah melihat seseorang yang menghadiri majlisnya dengan berpakaian buruk, kemudian sesudah majlis selesai Imam

¹⁰Matan dan Sanad selengkapnya lihat: Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz I, (Beirut Lubnan: Dar al Fikr, tt), hlm. 605.

¹¹http://translate.google.co.id/translate?js=y&prev=_t&hl=id&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHanafi&sl=en&tl=i.

Abu Hanifah memberikan uang kepada orang tersebut untuk membeli pakaian.¹²

Selain itu, penulis melihat dengan pengalihan perwalian tersebut akan mengurangi kerusakan atau kemadlaratan. Hal ini dikarenakan banyak orang dari pihak keluarga apabila mempunyai keponakan yang kaya, maka dia akan berlomba-lomba untuk mendekatinya demi memperoleh kekayaannya. Untuk itu demi menghindari adanya hal tersebut alangkah lebih baiknya apabila perwalian diserahkan kepada *qadli* atau hakim suatu negara.

Jadi, dengan adanya permasalahan mengenai hak wali tersebut, negara harus bisa ikut serta untuk menjadi penengah dan menyelesaikannya dengan menunjuk *qadli* menjadi wali dalam pernikahan tersebut karena seorang pemimpin tidak akan berbuat aniaya kepada masyarakatnya.

Namun, dalam pelaksanaannya kadangkala belum tentu *qadli* yang ditunjuk merupakan orang yang dapat diandalkan, akan tetapi hal tersebut hanyalah bersifat insidental dan manusiawi, karena hanyalah sebagian kecil, tidak semua *qadli* melakukan hal yang seperti itu.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat satu pasal yang menerangkan tentang apabila terjadinya wasiat. Dalam pasal tersebut dicantumkan bahwa orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.¹³ Apabila dibandingkan dengan pendapat Ulama' Hanafiyyah, ketentuan tersebut tidak sejalur dengan

¹²Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 444.

¹³Lihat Pasal 108 Bab XV tentang Perwalian Kompilasi Hukum Islam (KHI).

pendapat Ulama' Hanafiyyah. Ketentuan tersebut cenderung mendukung pendapat Ulama' Malikiyyah yang membolehkan *washi* untuk menikahkan orang yang diwasiatkan.

Sedangkan dari segi wasiat, sesuai dengan yang penulis jabarkan dalam bab II subbab B bahwa syarat dari objek wasiat adalah berupa harta benda. Jadi, apabila wasiat dalam bentuk hak berkenaan dengan diri seseorang, maka wasiat tersebut batal karena tidak memenuhi untuk adanya suatu wasiat. Padahal di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku Hukum Kewarisan, sepengetahuan penulis tidak ada satupun pasal yang membahas tentang wasiat berupa hak perwalian, yang ada hanyalah wasiat dalam bentuk harta benda.

Oleh karena itu, dalam permasalahan pendapat Ulama' Hanafiyyah mengenai diberikannya hak wali kepada *qadli* karena adanya wasiat hak wali oleh bapak kepada orang lain, penulis setuju dengan pendapat tersebut. Karena dengan diberikannya hak wali kepada *qadli*, maka akan mencegah munculnya pertentangan antara *washi* dan wali-wali dari pihak *mawliyah* setelah bapaknya, baik dari *aqrab* maupun *ab'ad*.

Di samping itu, dari paparan kitab-kitab Hanafiyyah yang penulis temukan, penulis melihat adanya kesamaan pendapat yang dikeluarkan walaupun masa dari kitab-kitab Hanafiyyah tersebut berbeda-beda. Seperti yang telah penulis jabarkan di dalam bab III bahwa dalam fiqh Hanafi terdapat tingkatan-tingkatan ahli fiqh. Mulai dari mujtahid sampai dengan *muqallid*. Penulis melihat ketetapan hukum yang telah ditetapkan dari mujtahid tidak

akan berubah kecuali akan menjadi pertentangan bagi mujtahid-mujtahid yang lain.

Dari kitab-kitab tersebut, penulis menemukan kitab *al Mabsuth* yang merupakan karangan Muhammad ibn Hasan yang terkenal dengan Syams al Din al Sarakhsi atau murid dari Abu Hanifah merupakan kitab yang menduduki karya dari mujtahid dalam madzhab. Hal ini dikarenakan pengarang dari kitab tersebut adalah murid langsung dari Imam Abu Hanifah. Sehingga di dalam kitab tersebut terdapat perbedaan-perbedaan pendapat dari para mujtahid. Terlebih dalam masalah yang sedang penulis kaji, yaitu hak wali karena adanya wasiat. Namun, pendapat yang membolehkan *qadli* sebagai orang yang memperoleh hak wali merupakan pendapat yang lebih unggul. Penulis beranggapan demikian karena kitab-kitab hanafiyyah yang lain juga mendukung pendapat tersebut, seperti kitab *Radd al Muhtar* dan *Bada-i' al Sahanai'*.

Jadi, penulis berkesimpulan bahwa dalam permasalahan yang sedang penulis kaji Ulama' Hanafiyyah menempatkan *qadli* sebagai orang yang memperoleh hak wali untuk menikahkan anak yatim mengalahkan wali-wali sesudah bapak dan orang yang menerima wasiat dikarenakan untuk menghindari munculnya suatu pertentangan sangatlah tepat, bahkan bila diterapkan pada saat sekarang di mana kebanyakan orang memperebutkan hak perwalian karena adanya keinginan untuk memiliki harta dari anak yatim tersebut.

B. ANALISIS TERHADAP ISTIMBATH HUKUM ULAMA' HANAFIYYAH TENTANG QADLI SEBAGAI PIHAK YANG BOLEH MENIKAHKAN DALAM WASIAT WALI NIKAH

Sebagaimana yang telah penulis jabarkan di dalam bab III mengenai metode istimbath hukum dari Ulama' Hanafiyyah, penulis melihat adanya runtutan dasar hukum yang dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum dari permasalahan tersebut. Seperti penggunaan ayat al Quran dilanjutkan dengan penggunaan al Sunnah untuk menjelaskan ayat tersebut. Tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan ulama'-ulama' lainnya selain dari hanafiyyah.

Di dalam Madzhab Hanafi, landasan pokok yang digunakan dalam beristimbath adalah al Quran dan al Sunnah. Apabila di dalam keduanya tidak diketemukan, maka akan beralih kepada pendapat sahabat, ijma', qiyas, istihsan, dan 'uruf secara berurutan. Ulama' Hanafiyyah juga terkenal dengan sebutan sebagai ahli ra'yi dalam penentuan hukum suatu masalah, jadi walaupun mereka menggunakan al Quran dan al Sunnah, mereka juga menggunakan nalar pikir atau rasio mereka sehingga dalam metode istimbathnya juga terdapat istihsan yang tidak terdapat dalam madzhab selain hanafi. Selain itu, dalam metode istimbath hukum yang digunakan juga terdapat metode istishhab.

Dalam permasalahan yang sedang penulis kaji, Di dalam keterangan al Quran didapat bahwa seseorang diperintahkan untuk menikahkan seseorang yang merdeka atau budak yang masih kosong (tidak terjalin hubungan pernikahan). Akan tetapi, Ulama' Hanafiyyah memandang bahwa perintah

tersebut ditujukan bagi seseorang yang merdeka atau budak yang masih kosong yang belum baligh (masih kecil), sehingga wanita yang sudah dewasa tidak diberikan batasan sedangkan anak yatim merupakan anak yang belum baligh (masih kecil) sehingga dalam pernikahannya membutuhkan perwalian. Ulama' Hanafiyyah menjadikan al Quran Surat al Nisaa' ayat 3 sebagai dasar hukumnya, yang menerangkan tentang nikahnya anak yatim yang masih berada dalam perlindungan walinya. Dikarenakan harta dan kecantikannya, maka walinya berkeinginan untuk menikahkannya, akan tetapi wali tersebut tidak adil dalam maharnya, sehingga Nabi menolak pernikahan tersebut sampai wali tersebut bisa adil dalam maharnya.

Menurut penulis, pengistimbathan Ulama' Hanafiyyah terhadap ayat tersebut sesuai karena memang dalam beberapa hadits, di antaranya hadits yang menerangkan tentang ketika 'Urwah ibn Zubair bertanya kepada Siti 'Aisyah tentang ayat tersebut. Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa ayat tersebut muncul karena memang adanya permasalahan tentang anak yatim yang akan dinikahkan oleh walinya. Akan tetapi, wali tersebut tidak bisa adil dalam harta dan maharnya. Namun, apabila alasan yang menyebabkan dari tidak diperbolehkannya wali menikahkan telah hilang maka ketidakbolehan tersebut juga akan hilang dan berubah menjadi boleh.

Memang dalam al Quran maupun al Sunnah tidak ditemukan ayat yang menerangkan secara langsung mengenai pernikahan anak yatim yang terjadi karena adanya wasiat dari bapak untuk menikahkannya. Hanyalah terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang anak yatim. Penulis menemukan

keterangan ayat tersebut dalam kitab *al Sunan al Kubra* yang ditulis oleh Abi Bakr Ahmad ibn al Husain ibn ‘Ali al Baihaqi. Selain dari ayat tersebut, juga disebutkan ayat lainnya yang menerangkan permasalahan yang sama yaitu Surat al Nisaa’ ayat 127.

Di samping itu, Ulama’ Hanafiyyah menjadikan Hadits Qudamah ibn Ma’dhun, dan hadits yang menerangkan tentang orang yang tidak mempunyai wali maka penguasa atau pemimpin lah yang menjadi wali. Terlebih lagi apabila terjadi perselisihan di antara wali yang memperebutkan hak wali, maka pemimpin (*sulthan/ qadli*) yang paling berhak untuk menjadi wali dalam pernikahannya.¹⁴ Menurut penulis, pengistimbathan Ulama’ Hanafiyyah terhadap hadits tersebut sesuai apabila disesuaikan dengan dua ayat al Quran di atas.

Selanjutnya, penulis melihat bahwa dalam menemukan hukum dari permasalahan ini, Ulama’ Hanafiyyah menggunakan metode istishhab, karena tidak ditemukan satupun dalil dari al Quran dan al Sunnah yang menerangkan permasalahan wasiat wali nikah. Kemudian Ulama’ Hanafiyyah mengembalikan kepada hukum asal dari perwalian anak yatim (belum baligh). Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

“Hukum asal adalah tetapnya sesuatu dalam keadaan tertentu.”

Kemudian dari hukum asal tersebut dijadikan landasan untuk menemukan hukum dalam keadaan yang kedua (adanya dua pihak yang mempunyai hak

¹⁴Syams al Din al Sarakhsi, *Al Mabsuth*, juz III, (Beirut Lubnan: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 214.

menjadi wali). Penulis setuju dengan metode tersebut karena memang tidak semua permasalahan terdapat dalil yang secara jelas menerangkannya, baik dari al Quran, al Sunnah, pendapat sahabat, ijma' maupun Qiyas.

Di samping itu, Ulama' Hanafiyyah yang terkenal dengan ahli ra'yi, dalam permasalahan ini, penulis melihat bahwa mereka juga menggunakan ra'yinya. Menurut mereka bapak menjadi wali karena adanya *syufqah* (kasih sayang) yang besar terhadap anaknya dan tidak ada wali yang mempunyai tataran *syufqah* yang sama besarnya dengan bapak. Sedangkan *qadli*, walaupun tidak mempunyai *syufqah* yang sama dengan yang dimiliki bapak, akan tetapi dia mempunyai *syufqah* dalam hal agama sehingga perwalian berpindah kepada *qadli* karena adanya *syufqah*.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح¹⁵

“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Selain itu juga, dalam kaitannya dengan masalah kewarganegaraan. Pemimpin suatu negara merupakan pemegang amanat dari masyarakat tersebut sehingga apabila pemimpin dijadikan penengah untuk menyelesaikan sengketa maka akan menyelesaikan secara kebersamaan. Sesuai kaidah fihiyyah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة¹⁶

“Kegiatan pemimpin selalu disandarkan demi kemaslahatan (bersama).”

Sedangkan apabila dibandingkan dengan *qadli* atau hakim yang ada di negara Indonesia, penulis berpendapat bahwa keduanya merupakan orang

¹⁵ Abd Allah ibn Sulaiman al Jarhazy, *Al Mawahib al Saniyyah*, (Indonesia: Dar Ihya' al Kutub al 'Arabiyyah, tt), hlm. 120.

¹⁶ Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr al Suyuthi, *Al Asybah wa al Nadha-ir*, (Indonesia: Dar Ihya' al Kutub al 'Arabiyyah, tt), hlm. 83.

yang sama, karena hakim-hakim yang ada di Indonesia memenuhi syarat-syarat untuk menjadi *qadli*, seperti yang disebutkan di dalam kitab *al Ahkam al Sulthaniyah*, seperti laki-laki, Islam, berakal, merdeka, adil, sehat pendengaran dan penglihatan, mengetahui hukum-hukum Islam.¹⁷ Selain itu, hakim-hakim di Indonesia diangkat oleh presiden atau pemimpin (*sulthan*). Sehingga secara tidak langsung apabila memenuhi persyaratan tersebut maka seorang hakim akan memiliki *syufqah* dalam hal agama seperti yang dijabarkan Ulama' Hanafiyyah.

¹⁷Abi al Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib, *Al Ahkam al Sulthaniyyah*, (Beirut Lubnan: Dar al Fikr, 1960), hlm. 65-66.